



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULHAQMIN Alias AMMIN Bin SYAMSUL BAHRI**
2. Tempat lahir : Watampone Kabupaten Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/6 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Srigala, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
2. perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh RAHMAWATI, SH., dan A. HARUN NUR, SH, keduanya Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Avokat RAHMAWATI & REKAN, beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Lr. 2 No. 2, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 81/SK/III/2020/PN.WTP tertanggal 17 Maret 2020;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULHAQMIN Alias AMMIN Bin SYAMSUL BAHRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULHAQMIN Alias AMMIN Bin SYAMSUL BAHRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan Watampone;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat 0,0561 gram setelah diperiksa di labfor;
  - 1 (satu) batang pirex kaca;

Digunakan dalam perkara UKMAYANTO Alias NATONG Bin USMAN;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan untuk itu Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitu pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ZULHAQMIN Alias AMMIN Bin SYAMSUL BAHRI pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 16.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Srigala Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Terdakwa ZULHAQMIN Alias AMMIN Bin SYAMSUL BAHRI tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bone diantaranya saksi BRIGPOL A. WAHYU NAWAR, SE Bin H. A. NAWAR UMAR dan BRIGPOL A. DIRGA RAMADHAN Bin A. MUH. RUDI berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari Lel. UKMAYANTO yang telah ditangkap duluan dimana Terdakwa ditangkap di dalam kamar setelah mengkonsumsi paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa paket sabu ukuran kecil tersebut diperoleh Terdakwa pada saat Terdakwa sampai di rumah miliknya Terdakwa mendapati iparnya bersama dengan Lel. SAMKODOK (DPO) sedang makan di rumah Terdakwa dan pada saat itu sdr. SAMKODOK (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “ada natong diluar?” dan Terdakwa menyampaikan bahwa “iye barusan saya liat datang” kemudian saat itu Lel. Samkodok meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening kepada saksi UKMAYANTO (berkas perkara terpisah) yang mana saat itu Lel. SAMKODOK (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa “tabe, minta tolongka kasi dulu natong ini shabu” dan saat itu Lel. SAMKODOK langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari dalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp



dan menyerahkan kepada Terdakwa menggunakan tangannya sebelah kiri dan terdakwa menerima penyerahan shabu tersebut menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan kemudian saat itu juga Terdakwa langsung keluar dan bertemu dengan saksi UKMAYANTO didepan rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada UKMAYANTO bahwa "ini shabu nakasiki SAMKODOK(DPO), karna makan'i didalam jadi nasuruhka bawakanki" setelah itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut kepada saksi UKMAYANTO menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan dan pada saat itu saksi UKMAYANTO menerima penyerahan shabu tersebut menggunakan tangannya sebelah kanan sampai Terdakwa sampai Terdakwa diamankan oleh petugas Res Narkoba Polres Bone;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 82/ NNF / I/ 2020 tanggal 13 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang di buat dan di tanda tangani oleh pemeriksa :

1. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M.Si Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
2. HASURA MULYANI A. Md, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
3. SUBONO SOEKIMAN, Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

**Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :**

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0725 gram;
2. 1(satu) botol plastik berisi urine nomor barang bukti : 208/2020/NNF milik Zulhaqmin alias amming Bin Samsul Bahri;

**Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :**

Barang bukti plastik klip/bening bekas pembungkus shabu milik terdakwa UKMAYANTO Alias NATONG Bin USMANDan ZULHAQMIN Alias Amming Bin SAMSUL BAHRI tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan urine milik terdakwa ZULHAQMIN alias Amming Bin SAMSUL BAHRI tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ZULHAQMIN alias AMMING Bin SAMSUL BAHRI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ZULHAQMIN Alias AMMIN Bin SYAMSUL BAHRI pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 16.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Srigala Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Terdakwa ZULHAQMIN Alias AMMIN Bin SYAMSUL BAHRI tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bone diantaranya saksi BRIGPOL A. WAHYU NAWAR, SE Bin H. A. NAWAR UMAR dan BRIGPOL A. DIRGA RAMADHAN Bin A. MUH. RUDI berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan dari Lel. UKMAYANTO yang telah ditangkap duluan dimana Terdakwa ditangkap di dalam kamar setelah mengkomsumsi paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa paket sabu ukuran kecil tersebut diperoleh Terdakwa pada saat terdakwa sampai di rumah miliknya Terdakwa mendapati iparnya bersama dengan Lel. SAMKODOK (DPO) sedang makan di rumah Terdakwa dan pada saat itu sdra. SAMKODOK (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “ada natong diluar?” dan Terdakwa menyampaikan bahwa “iye barusan saya liat datang” kemudian saat itu Lel. SAMKODOK meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening kepada saksi UKMAYANTO (berkas perkara terpisah) yang mana saat itu Lel. SAMKODOK (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “tabe, minta tolongka kasi dulu natong ini shabu” dan saat itu Lel. SAMKODOK langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik klip/bening dari dalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri dan menyerahkan kepada Terdakwa menggunakan tangannya sebelah kiri dan Terdakwa menerima penyerahan shabu tersebut menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan kemudian saat itu juga terdakwa langsung keluar dan bertemu dengan saksi UKMAYANTO di depan rumah terdakwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada UKMAYANTO bahwa "ini shabu nakasiki SAMKODOK(DPO), karna makan" di dalam jadi nasuruhkan membawakan" setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut kepada saksi UKMAYANTO menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan dan pada saat itu saksi UKMAYANTO menerima penyerahan shabu tersebut menggunakan tangannya sebelah kanan sampai Terdakwa sampai Terdakwa diamankan oleh petugas Res Narkoba Polres Bone;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 82/ NNF / I / 2020 tanggal 13 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang di buat dan di tanda tangani oleh pemeriksa :

1. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M.Si Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
2. HASURA MULYANI A. Md, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
3. SUBONO SOEKIMAN, Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

### **Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :**

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0725 gram;
2. 1(satu) botol plastik berisi urine nomor barang bukti : 208/2020/NNF milik ZULHAQMIN alias Amming Bin SAMSUL BAHRI;

### **Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :**

Barang bukti plastik klip/bening bekas pembungkus shabu milik terdakwa UKMAYANTO Alias NATONG Bin USMANDAN ZULHAQMIN alias Amming Bin SAMSUL BAHRI tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan urine milik Terdakwa ZULHAQMIN alias AMMING Bin SAMSUL BAHRI tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ZULHAQMIN alias Amming Bin SAMSUL BAHRI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ZULHAQMIN Alias AMMIN Bin SYAMSUL BAHRI pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 16.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Srigala Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Terdakwa ZULHAQMIN Alias Amming Bin SAMSUL BAHRI menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bone diantaranya saksi BRIGPOL A. WAHYU NAWAR, SE Bin H. A. NAWAR UMAR dan BRIGPOL A. DIRGA RAMADHAN Bin A. MUH. RUDI berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan dari Lel. UKMAYANTO yang telah ditangkap duluan dimana terdakwa ditangkap di dalam kamar setelah mengkonsumsi paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa paket sabu ukuran kecil tersebut diperoleh Terdakwa pada saat Terdakwa sampai di rumah miliknya terdakwa mendapati iparnya bersama dengan Lel. SAMKODOK (DPO) sedang makan di rumah Terdakwa dan pada saat itu sdra. SAMKODOK (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa "ada natong diluar?" dan Terdakwa menyampaikan bahwa "iye barusan saya liat datang" kemudian saat itu Lel. SAMKODOK meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening kepada saksi UKMAYANTO (berkas perkara terpisah) yang mana saat itu Lel. SAMKODOK (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "tabe,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minta tolongka kasi dulu natong ini shabu” dan saat itu Lel. SAMKODOK langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari dalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri dan menyerahkan kepada Terdakwa menggunakan tangannya sebelah kiri dan Terdakwa menerima penyerahan shabu tersebut menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan kemudian saat itu juga Terdakwa langsung keluar dan bertemu dengan saksi UKMAYANTO didepan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada UKMAYANTO bahwa “ini shabu nakasiki SAMKODOK(DPO), karna makan”i didalam jadi nasurhka membawanki” setelah itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut kepada saksi UKMAYANTO menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan dan pada saat itu saksi UKMAYANTO menerima penyerahan shabu tersebut menggunakan tangannya sebelah kanan sampai Terdakwa sampai Terdakwa diamankan oleh petugas Res Narkoba Polres Bone;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratiris Kriminalistik Nomor Lab : 82/ NNF / I / 2020 tanggal 13 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang di buat dan di tanda tangani oleh pemeriksa :

1. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M.Si Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
2. HASURA MULYANI A. Md, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
3. SUBONO SOEKIMAN, Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

**Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :**

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0725 gram;
2. 1(satu) botol plastik berisi urine nomor barang bukti : 208/2020/NNF milik Zulhaqmin alias amming Bin Samsul Bahri;

**Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :**

Barang bukti plastik klip/bening bekas pembungkus shabu milik terdakwa UKMAYANTO Alias NATONG Bin USMANDan ZULHAQMIN alias AMMING Bin SAMSUL BAHRI tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan urine milik Terdakwa ZULHAQMIN Alias AMMING Bin SAMSUL BAHRI

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp





tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menerima paket sabu dari Lel. SAMKODOK hanya untuk dikonsumsi sendiri dimana Terdakwa terakhir kali mamakai sabu yakni pada tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. Salak Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone dimana cara Terdakwa memakai sabu dengan mempersiapkan 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik, korek api gas yang mana 1 (satu) batang pirex kemudian shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pirex kaca, lalu pirex kaca yang berisi shabu tersebut di sambungkan ke pipet plastik yang ada di botol bong yang berukuran pendek, lalu pirex kaca yang berisi shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan nyala api yang kecil, kemudian asap yang keluar dari pipet yang lainnya (pipet plastik ukuran panjang yang ada di botol plastik) tersangka isap dengan menggunakan mulutnya sebanyak 5 (lima) kali hingga shabu yang ada didalam pirex habis terbakar;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil Assessment Medis yang dikeluarkan BNNK Kab. Bone Nomor : B/18/IX/2019/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 24 Januari 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan An. ZULHAQMIN Alias Amming Bin SAMSUL BAHRI: hasil pemeriksaan tim, hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan Diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dengan intensitas penggunaan intensif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI DIRGA RAMADHAN Bin ANDI MUH. RUDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kasus narkoba jenis sabu yang mana saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu secara tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari SAMKODOK melalui perantara ZULHAQMIN sehingga saya bersama dengan rekan saksi melakukan pengembangan dan pada hari itu juga berhasil menangkap ZULHAQMIN di Jl. Srigala Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa UKMAYANTO ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 Wita di Jl. Macan Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone tepatnya di pinggir jalan sedangkan Terdakwa ZULHAQMIN ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 16.45 Wita di Jl. Srigala Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone tepatnya di rumah ZULHAQMIN;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa UKMAYANTO sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu kemudian kami melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 16.30 Wita dilakukan penangkapan terhadap UKMAYANTO di Jl. Macan Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone yang mana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) batang pirex kaca yang ditemukan di saku jaket Terdakwa UKMAYANTO bagian depan sebelah kanan yang mana dari keterangan Terdakwa UKMAYANTO bahwa sabu tersebut sebelumnya diperoleh dari Samkodok melalui perantara ZULHAQMIN sehingga saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap ZULHAQMIN di Jl. Srigala Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa UKMAYANTO sedang berada di pinggir jalan dan Terdakwa Ukmayanto hanya seorang diri, sedangkan Terdakwa ZULHAQMIN pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar rumah dan Terdakwa ZULHAQMIN hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa UKMAYANTO ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) batang pirex kaca yang ditemukan di saku jaket Terdakwa UKMAYANTO bagian depan sebelah kanan, sedangkan Terdakwa ZULHAQMIN pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan apapun dalam penguasaan badan Terdakwa begitupun disekitar/lokasi Terdakwa berada pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa UKMAYANTO bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita saudara SAMKODOK datang di rumah Terdakwa UKMAYANTO dan meminta tolong untuk ditemani menjual handphone miliknya, setelah itu Terdakwa UKMAYANTO mengantar

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMKODOK menjual handphonenya di Toko Misra Jaya dan setelah itu diperjalanan pulang SAMKODOK menyampaikan kepada Terdakwa UKMAYANTO bahwa “pergiki dulu ambil sabu”, kemudian SAMKODOK menyuruh Terdakwa UKMAYANTO untuk mengantarnya ke Jl. Srigala Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, setelah sampai disana tepatnya di depan rumah Terdakwa ZULHAQMIN, SAMKODOK turun dari motor dan menyampaikan kepada Terdakwa UKMAYANTO bahwa “pulang maki dulu sebentar, nanti ketemuki lagi disini”, setelah itu Terdakwa UKMAYANTO kembali ke Jl. Srigala Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan pada saat itu Terdakwa UKMAYANTO singgah di depan rumah Terdakwa ZULHAQMIN dan tidak berselang lama Terdakwa ZULHAQMIN keluar dari dalam rumahnya dan menghampiri Terdakwa UKMAYANTO dan menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa UKMAYANTO kemudian menerima sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa UKMAYANTO dan pada saat itu Terdakwa ZULHAQMIN menyampaikan bahwa “ini sabu nakasiki SAMKODOK karena makan’i di dalam jadi nasuruhka bawakanki”, setelah Terdakwa Ukmayanto menerima penyerahan sabu, Terdakwa UKMAYANTO kemudian menyimpannya disaku jaket bagian depan sebelah kanan dan saat Terdakwa UKMAYANTO pulang, Terdakwa Ukmayanto singgah di Jl. Macan Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan saat itulah saya bersama rekan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ukmayanto kemudian pada saat itu dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa ZULHAQMIN di Jl. Srigala Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa UKMAYANTO yakni untuk Terdakwa konsumsi dan berdasarkan keterangan Terdakwa ZULHAQMIN bahwa maksud dan tujuannya yakni semata-mata hanya membantu SAMKODOK;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ZULHAQMIN bahwa tidak ada memperoleh upah pada saat menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada Terdakwa Ukmayanto;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa UKMAYANTO bahwa baru kali ini menerima penyerahan sabu dari Samkodok melalui perantara ZULHAQMIN, namun Terdakwa Ukmayanto pernah 1 (satu) kali menerima penyerahan sabu secara cuma-cuma langsung dari Samkodok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima penyerahan sabu dari EMON yaitu untuk dikonsumsi bersama DIRGAARDIANSA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa UKMAYANTO bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu dan dari keterangan Terdakwa ZULHAQMIN bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. Saksi A. WAHYU NAWAR, SE Bin H. A. NAWAR UMAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kasus narkoba jenis sabu yang mana saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu secara tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu dan dari keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari SAMKODOK melalui perantara ZULHAQMIN sehingga saya bersama dengan rekan saksi melakukan pengembangan dan pada hari itu juga berhasil menangkap ZULHAQMIN di Jl. Srigala Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa UKMAYANTO ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 Wita di Jl. Macan Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone tepatnya di pinggir jalan sedangkan Terdakwa ZULHAQMIN ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 16.45 Wita di Jl. Srigala Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone tepatnya di rumah ZULHAQMIN;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa UKMAYANTO sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu kemudian kami melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 16.30 Wita dilakukan penangkapan terhadap UKMAYANTO di Jl. Macan Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone yang mana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) batang pirex kaca yang ditemukan di saku jaket Terdakwa UKMAYANTO bagian depan sebelah kanan yang mana dari keterangan Terdakwa UKMAYANTO bahwa sabu tersebut sebelumnya diperoleh dari Samkodok melalui perantara ZULHAQMIN sehingga saksi bersama rekan saksi melakukan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan berhasil menangkap ZULHAQMIN di Jl. Srigala Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa UKMAYANTO sedang berada di pinggir jalan dan Terdakwa Ukmayanto hanya seorang diri, sedangkan Terdakwa ZULHAQMIN pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar rumah dan Terdakwa ZULHAQMIN hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa UKMAYANTO ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) batang pirex kaca yang ditemukan di saku jaket Terdakwa UKMAYANTO bagian depan sebelah kanan, sedangkan Terdakwa ZULHAQMIN pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan apapun dalam penguasaan badan Terdakwa begitupun disekitar/lokasi Terdakwa berada pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa UKMAYANTO bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita saudara SAMKODOK datang di rumah Terdakwa UKMAYANTO dan meminta tolong untuk ditemani menjual handphone miliknya, setelah itu Terdakwa UKMAYANTO mengantar SAMKODOK menjual handphonenya di Toko Misra Jaya dan setelah itu diperjalanan pulang SAMKODOK menyampaikan kepada Terdakwa UKMAYANTO bahwa "pergi dulu ambil sabu", kemudian SAMKODOK menyuruh Terdakwa UKMAYANTO untuk mengantarnya ke Jl. Srigala Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, setelah sampai disana tepatnya di depan rumah Terdakwa ZULHAQMIN, SAMKODOK turun dari motor dan menyampaikan kepada Terdakwa UKMAYANTO bahwa "pulang maki dulu sebentar, nanti ketemuki lagi disini", setelah itu Terdakwa UKMAYANTO kembali ke Jl. Srigala Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan pada saat itu Terdakwa UKMAYANTO singgah di depan rumah Terdakwa ZULHAQMIN dan tidak berselang lama Terdakwa ZULHAQMIN keluar dari dalam rumahnya dan menghampiri Terdakwa UKMAYANTO dan menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa UKMAYANTO kemudian menerima sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa UKMAYANTO dan pada saat itu Terdakwa ZULHAQMIN menyampaikan bahwa "ini sabu nakasiki SAMKODOK karena makan'i di dalam jadi nasuruhka bawakanki", setelah Terdakwa Ukmayanto menerima penyerahan sabu, Terdakwa UKMAYANTO kemudian menyimpannya disaku jaket bagian depan sebelah kanan dan saat Terdakwa UKMAYANTO pulang, Terdakwa Ukmayanto singgah di Jl. Macan Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan saat itulah saya bersama rekan saya melakukan penangkapan terhadap

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ukmayanto kemudian pada saat itu dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa ZULHAQMIN di Jl. Srigala Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa UKMAYANTO yakni untuk Terdakwa konsumsi dan berdasarkan keterangan Terdakwa ZULHAQMIN bahwa maksud dan tujuannya yakni semata-mata hanya membantu SAMKODOK;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ZULHAQMIN bahwa tidak ada memperoleh upah pada saat menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada Terdakwa Ukmayanto;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa UKMAYANTO bahwa baru kali ini menerima penyerahan sabu dari Samkodok melalui perantara ZULHAQMIN, namun Terdakwa Ukmayanto pernah 1 (satu) kali menerima penyerahan sabu secara cuma-cuma langsung dari Samkodok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima penyerahan sabu dari EMON yaitu untuk dikonsumsi bersama DIRGAARDIANSA;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa UKMAYANTO bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu dan dari keterangan Terdakwa ZULHAQMIN bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 16.45 wita di Jl. Srigala Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya di rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar rumah dan Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Polisi tidak menemukan apapun dalam penguasaan Terdakwa begitupun di sekitar lokasi Terdakwa berada saat itu;
- Bahwa benar barang bukti sabu yang diajukan di persidangan diperoleh UKMAYANTO dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada UKMAYANTO pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 16.20 Wita di depan rumah Terdakwa di Jl. Srigala Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari SAMKODOK yang mana pada saat itu SAMKODOK meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyerahkan sabu tersebut kepada UKMAYANTO;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pulang ke rumah dan pada saat Terdakwa sampai di rumah Terdakwa mendapati ipar Terdakwa bersama dengan SAMKODOK sedang makan di rumah Terdakwa dan pada saat itu SAMKODOK menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "ada natong di luar" dan Terdakwa menyampaikan bahwa "iye barusan saya liat datang", kemudian saat itu SAMKODOK meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyerahkan sabu kepada UKMAYANTO yang mana pada saat itu SAMKODOK menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "tabe, minta tolongka kasi dulu natong ini sabu", dan saat itu SAMKODOK langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari dalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri dan menyerahkan kepada Terdakwa menggunakan tangan sebelah kirinya dan Terdakwa menerima penyerahan sabu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian saat itu juga Terdakwa langsung keluar dan bertemu dengan UKMAYANTO di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada UKMAYANTO bahwa "ini sabu nakasiki SAMKODOK, karena makan'i di dalam jadi nasuruhka bawakanki", setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening kepada UKMAYANTO menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pada saat itu UKMAYANTO menerima sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa menyerahkan sabu kepada UKMAYANTO;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima sabu dari SAMKODOK lalu kemudian diserahkan kepada UKMAYANTO semata-mata hanya untuk membantu SAMKODOK;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan pada saat Terdakwa menyerahkan sabu kepada UKMAYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana SAMKODOK memperoleh sabu;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa perbuat dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktidipersidangan berupa : 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat 0,0561 gram setelah diperiksa dilabfor dan 1 (satu) batang pirex kaca, Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB.82/NNF/II/2020 tanggal 13 Januari 200 yang dibuat dan ditandatangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md dan SUBONE SOEKIMAN yang pada hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0561 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ZULHAQMIN Alias AMMIN Bin SYAMSUL BAHRI positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undan-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di Jalan Srigala Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone karena ditemukan pada diri Terdakwa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal ketika Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bone diantaranya saksi BRIGPOL A. WAHYU NAWAR, SE Bin H. A. NAWAR UMAR dan BRIGPOL A. DIRGA RAMADHAN Bin A. MUH. RUDI berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan dari Lel. UKMAYANTO yang telah ditangkap duluan dimana terdakwa ditangkap di dalam kamar setelah mengkomsumsi paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa paket sabu ukuran kecil tersebut diperoleh Terdakwa pada saat Terdakwa sampai di rumah miliknya terdakwa mendapati iparnya bersama dengan Lel. SAMKODOK (DPO) sedang makan di rumah Terdakwa dan pada saat itu sdra. SAMKODOK (DPO)

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp



menyampaikan kepada terdakwa bahwa “ada natong diluar?” dan Terdakwa menyampaikan bahwa “iye barusan saya liat datang” kemudian saat itu Lel. SAMKODOK meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening kepada saksi UKMAYANTO (berkas perkara terpisah) yang mana saat itu Lel. SAMKODOK (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “tabe, minta tolongka kasi dulu natong ini shabu” dan saat itu Lel. SAMKODOK langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari dalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri dan menyerahkan kepada Terdakwa menggunakan tangannya sebelah kiri dan Terdakwa menerima penyerahan shabu tersebut menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan kemudian saat itu juga Terdakwa langsung keluar dan bertemu dengan saksi UKMAYANTO didepan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada UKMAYANTO bahwa “ini shabu nakasiki SAMKODOK(DPO), karna makan”i didalam jadi nasuruhka bawakanki” setelah itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut kepada saksi UKMAYANTO menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan dan pada saat itu saksi UKMAYANTO menerima penyerahan shabu tersebut menggunakan tangannya sebelah kanan sampai Terdakwa sampai Terdakwa diamankan oleh petugas Res Narkoba Polres Bone;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratiris Kriminalistik Nomor Lab : 82/ NNF / I / 2020 tanggal 13 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang di buat dan di tanda tangani oleh pemeriksa :

1. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M.Si Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
2. HASURA MULYANI A. Md, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
3. SUBONO SOEKIMAN, Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

**Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :**

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0725 gram;
2. 1(satu) botol plastik berisi urine nomor barang bukti : 208/2020/NNF milik Zulhaqmin alias amming Bin Samsul Bahri;



**Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :**

Barang bukti plastik klip/bening bekas pembungkus shabu milik terdakwa UKMAYANTO Alias NATONG Bin USMAN dan ZULHAQMIN alias AMMING Bin SAMSUL BAHRI tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan urine milik Terdakwa ZULHAQMIN Alias AMMING Bin SAMSUL BAHRI tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menerima paket sabu dari Lel. SAMKODOK hanya untuk dikonsumsi sendiri dimana Terdakwa terakhir kali mamakai sabu yakni pada tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. Salak Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone dimana cara Terdakwa memakai sabu dengan mempersiapkan 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik, korek api gas yang mana 1 (satu) batang pirex kemudian shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pirex kaca, lalu pirex kaca yang berisi shabu tersebut di sambungkan ke pipet plastik yang ada di botol bong yang berukuran pendek, lalu pirex kaca yang berisi shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan nyala api yang kecil, kemudian asap yang keluar dari pipet yang lainnya (pipet plastik ukuran panjang yang ada di botol plastik) tersangka isap dengan menggunakan mulutnya sebanyak 5 (lima) kali hingga shabu yang ada didalam pirex habis terbakar;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil Assessment Medis yang dikeluarkan BNNK Kab. Bone Nomor : B/18/IX/2019/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 24 Januari 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan An. ZULHAQMIN Alias Amming Bin SAMSUL BAHRI: hasil pemeriksaan tim, hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan Diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dengan intensitas penggunaan intensif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu:

- Primair : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Lebih Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas oleh Jaksa/ Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair tersebut terlebih dahulu, yang apabila terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan pada dakwaan Subsidiar untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah setiap subjek hukum baik pribadi kodrati pengemban hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara umum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **ZULHAQMIN Alias AMMIN Bin SYAMSUL BAHRI** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pengertian dari unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut dikwalifisir sebagai perbuatan melawan atau bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini adalah melanggar peraturan perundang-undangan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan juga dapat berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjadi Perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di Jalan Srigala Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukan pada diri Terdakwa Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal ketika Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bone diantaranya saksi BRIGPOL A. WAHYU NAWAR, SE Bin H. A. NAWAR UMAR dan BRIGPOL A. DIRGA RAMADHAN Bin A. MUH. RUDI berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari Lel. UKMAYANTO yang telah ditangkap duluan dimana Terdakwa ditangkap di dalam kamar setelah mengkonsumsi paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa paket sabu ukuran kecil tersebut diperoleh Terdakwa pada saat Terdakwa sampai di rumah miliknya Terdakwa mendapati iparnya bersama dengan Lel. SAMKODOK (DPO) sedang makan di rumah Terdakwa dan pada saat itu sdra. SAMKODOK (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "ada natong diluar?" dan Terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp



menyampaikan bahwa “iye barusan saya liat datang” kemudian saat itu Lel. Samkodok meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening kepada saksi UKMAYANTO (berkas perkara terpisah) yang mana saat itu Lel. SAMKODOK (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa “tabe, minta tolongka kasi dulu natong ini shabu” dan saat itu Lel. SAMKODOK langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari dalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri dan menyerahkan kepada Terdakwa menggunakan tangannya sebelah kiri dan terdakwa menerima penyerahan shabu tersebut menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan kemudian saat itu juga Terdakwa langsung keluar dan bertemu dengan saksi UKMAYANTO didepan rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada UKMAYANTO bahwa “ini shabu nakasiki SAMKODOK(DPO), karna makan’i didalam jadi nasuruhka bawakanki” setelah itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut kepada saksi UKMAYANTO menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan dan pada saat itu saksi UKMAYANTO menerima penyerahan shabu tersebut menggunakan tangannya sebelah kanan sampai Terdakwa sampai Terdakwa diamankan oleh petugas Res Narkoba Polres Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut tujuannya bukan untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** kepada orang lain akan tetapi sabu-sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara diberikan oleh SAMKODOK untuk diserahkan kepada UKMAYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah nyata Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara diberikan oleh SAMKODOK untuk diserahkan kepada UKMAYANTO dengan demikian unsur ke-2 ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur Ad. 1 Dakwaan Primair unsur "Setiap Orang" tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur "Setiap orang" yang dimaksud dalam unsur kesatu dalam Dakwaan Subsider ini adalah sama dengan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Primair tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Unsur "setiap orang" dalam unsur ini juga telah terpenuhi adanya;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pengertian dari unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut dikwalifisir sebagai perbuatan melawan atau bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini adalah melanggar peraturan perundang-undangan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa memiliki mengandung pengertian mempunyai, dalam arti memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki";

Menimbang, bahwa menyimpan mengandung pengertian menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp





terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang dapat menunjukkan bahwa ia benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Orang yang menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam, atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, yang tentunya ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi sebagaimana pengertian pasal 35 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di Jalan Srigala Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukan pada diri Terdakwa Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal ketika Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bone diantaranya saksi BRIGPOL A. WAHYU NAWAR, SE Bin H. A. NAWAR UMAR dan BRIGPOL A. DIRGA RAMADHAN Bin A. MUH. RUDI berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu dalam plastik klip/bening yang disimpan terdakwa di dalam saku jaket



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ditemukan juga baranga bukti berupa 1 (satu) batang pirex kaca yang dalam penguasaan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa paket sabu ukuran kecil tersebut diperoleh Terdakwa pada saat terdakwa sampai dirumah miliknya Terdakwa mendapati iparnya bersama dengan Lel. SAMKODOK (DPO) sedang makan dirumah Terdakwa dan pada saat itu sdra. SAMKODOK (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “ada natong diluar?” dan Terdakwa menyampaikan bahwa “iye barusan saya liat datang” kemudian saat itu Lel. SAMKODOK meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening kepada saksi UKMAYANTO (berkas perkara terpisah) yang mana saat itu Lel. SAMKODOK (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “tabe, minta tolongka kasi dulu natong ini shabu” dan saat itu Lel. SAMKODOK langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari dalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri dan menyerahkan kepada Terdakwa menggunakan tangannya sebelah kiri dan Terdakwa menerima penyerahan shabu tersebut menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan kemudian saat itu juga terdakwa langsung keluar dan bertemu dengan saksi UKMAYANTO didepan rumah terdakwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada UKMAYANTO bahwa “ini shabu nakasiki SAMKODOK(DPO), karna makan”i didalam jadi nasuruhka bawakanki” setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut kepada saksi UKMAYANTO menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan dan pada saat itu saksi UKMAYANTO menerima penyerahan shabu tersebut menggunakan tangannya sebelah kanan sampai Terdakwa sampai Terdakwa diamankan oleh petugas Res Narkoba Polres Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah nyata Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan caradiberikan oleh SAMKODOK untuk diserahkan kepada UKMAYANTO dengan demikian unsur ke-2 ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini tidaklah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Subsudair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsudair tersebut dan selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsudair, yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. bagi diri sendiri;

## Unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang- Undang RI Nomor:35 Tahun 2009 mengartikan Penyalah Guna sebagai "Orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum" yaitu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan surat izin atau surat surat yang sah terhadap barang tersebut atau dalam artian bahwa Penggunaan Narkotika tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan)" yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi diatas, penuntut umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa bernama Terdakwa **ZULHAQMIN Alias AMMIN Bin SYAMSUL BAHRI**, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan (dan bukan orang lain selain Terdakwa) sebagaimana dalam *tempus* dan *locus delicti* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di Jalan Srigala Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukan pada diri Terdakwa Narkotika jenis sabu;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal ketika Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bone diantaranya saksi BRIGPOL A. WAHYU NAWAR, SE Bin H. A. NAWAR UMAR dan BRIGPOL A. DIRGA RAMADHAN Bin A. MUH. RUDI berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan dari Lel. UKMAYANTO yang telah ditangkap duluan dimana terdakwa ditangkap di dalam kamar setelah mengkonsumsi paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa paket sabu ukuran kecil tersebut diperoleh Terdakwa pada saat Terdakwa sampai di rumah miliknya terdakwa mendapati iparnya bersama dengan Lel. SAMKODOK (DPO) sedang makan di rumah Terdakwa dan pada saat itu sdra. SAMKODOK (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa “ada natong diluar?” dan Terdakwa menyampaikan bahwa “iye barusan saya liat datang” kemudian saat itu Lel. SAMKODOK meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening kepada saksi UKMAYANTO (berkas perkara terpisah) yang mana saat itu Lel. SAMKODOK (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “tabe, minta tolongka kasi dulu natong ini shabu” dan saat itu Lel. SAMKODOK langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari dalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri dan menyerahkan kepada Terdakwa menggunakan tangannya sebelah kiri dan Terdakwa menerima penyerahan shabu tersebut menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan kemudian saat itu juga Terdakwa langsung keluar dan bertemu dengan saksi UKMAYANTO di depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada UKMAYANTO bahwa “ini shabu nakasiki SAMKODOK(DPO), karna makan”i didalam jadi nasuruhka bawakanki” setelah itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut kepada saksi UKMAYANTO menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan dan pada saat itu saksi UKMAYANTO menerima penyerahan shabu tersebut menggunakan tangannya sebelah kanan sampai Terdakwa sampai Terdakwa diamankan oleh petugas Res Narkoba Polres Bone;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang/berprofesi sebagai pihak yang berhak dan memiliki izin yang sah menurut Undang-Undang, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum menyatakan Terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi atau setidaknya tidak memiliki izin untuk melakukan pengadaan, penyimpanan dan/atau penyaluran/persediaan farmasi termasuk Narkotika dan alat kesehatan serta alat tersebut tidak dipakai olehnya dalam rangka melakukan penelitian tetapi Terdakwa berprofesi sebagai Swasta dan juga Terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan mendapatkan resep dari dokter untuk mengonsumsi obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah nyata Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan oleh Petugas kepolisian adalah Narkotika Golongan I, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti berupa Bahwa barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0561 gram dan 1 (satu) botol plastika bekas minuman berisi urin milik ZULHAQMIN Alias AMMIN Bin SYAMSUL BAHRI benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB.82/NNF/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md dan SUBONE SOEKIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan hasil Assessment Medis yang dikeluarkan BNNK Kab. Bone Nomor : B/18/IX/2019/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 24 Januari 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan An. ZULHAQMIN Alias Amming Bin SAMSUL BAHRI: hasil pemeriksaan tim, hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan Diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dengan intensitas penggunaan intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah nyata barang bukti yang didapat oleh petugas kepolisian tersebut adalah Narkotika golongan I jenis shabu-shabu (*Metamfetamina*) sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsur 'Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I' telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## Unsur "bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur ad. 1 "setiap penyalah guna Narkotika golongan I" telah nyata Terdakwa menerima paket sabu dari Lel. SAMKODOK hanya untuk dikonsumsi sendiri dimana Terdakwa terakhir kali memakai sabu yakni pada tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. Salak Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone dimana cara Terdakwa memakai sabu dengan mempersiapkan 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik, korek api gas yang mana 1 (satu) batang pirex kemudian shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pirex kaca, lalu pirex kaca yang berisi shabu tersebut di sambungkan ke pipet plastik yang ada di botol bong yang berukuran pendek, lalu pirex kaca yang berisi shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan nyala api yang kecil, kemudian asap yang keluar dari pipet yang lainnya (pipet plastik ukuran panjang yang ada di botol plastik) tersangka isap dengan menggunakan mulutnya sebanyak 5 (lima) kali hingga shabu yang ada didalam pirex habis terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan Terdakwa telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti di persidangan telah memenuhi batas minimal pembuktian menurut undang-undang dan berdasarkan hal tersebut timbullah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Lebih subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan hasil Assessment Medis yang dikeluarkan BNNK Kab. Bone Nomor : B/18/IX/2019/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 24 Januari 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan An. ZULHAQMIN Alias Amming Bin SAMSUL BAHRI: hasil pemeriksaan tim, hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan Diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dengan intensitas penggunaan intensif;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp



meniadakan kesalahan dan pertanggung-jawab pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah telah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sejatinya tujuan dari pemidanaan Terdakwa adalah pemasyarakatan dan pemanusiaan kembali dirinya maka hal tersebut haruslah bersifat korektif, rehabilitatif, preventif dan edukatif sehingga diharapkan terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan hukuman terhadap putusan yang telah dijatuhkan dan selama pemeriksaan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat mengalihkan atau membebaskan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa supaya tetap dalam Rumah tahanan (Pasal 197 ayat (1) KUHAP);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening dengan berat 0,0561 gram, 1 (satu) batang pirex kaca, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang penggunaannya, maka barang bukti tersebut digunakan dalam perkara UKMAYANTO Alias NATONG Bin USMAN;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala hal kedudukan dan posisi Terdakwa pada amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diredaksikan dalam amar di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULHAQMIN Alias AMMIN Bin SYAMSUL BAHRI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ZULHAQMIN Alias AMMIN Bin SYAMSUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening dengan berat 0,0561 gram;
- 1 (satu) batang pirex kaca;

Digunakan dalam perkara UKMAYANTO Alias NATONG Bin USMAN;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 oleh HARUN YULIANTO, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, PANJI P. PRASETYO, S.H., dan DR. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARMANSYAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh SULWAHIDAH, S.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PANJI P. PRASETYO, S.H.

HARUN YULIANTO, S.H.

Dr. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARMANSYAH, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)